

ABSTRAK

Saidatunnisa. 2020. *Praktik Perjudohan (studi kasus di Desa Pasar Batu, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong)*. Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Drs. Nor Ipansyah, M.Ag, Pembimbing (II) Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI

Kata Kunci: Praktik, Perjudohan

Skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai praktik perjudohan oleh orang tua dengan alasan ekonomi, hubungan keluarga, dan hubungan pertemanan antar orang tua, dalam penelitian ini, peneliti menemukan tiga kasus praktik perjudohan yang terjadi di Desa Pasar Batu. Hal tersebut melatarbelakangi peneliti untuk meneliti lebih lanjut tentang praktik perjudohan yang terjadi di desa tersebut.

Penelitian disini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya praktik perjudohan dan akibat terjadinya praktik perjudohan di Desa Pasar Batu.

Penelitian ini adalah berupa penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Pasar Batu. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan penulis menggunakan teknik wawancara. Setelah data terkumpul kemudian diolah dengan teknik koleksi data, editing, deskripsi, dan matriks. Untuk memperoleh kesimpulan hukumnya, dilakukan analisis secara kualitatif terhadap data yang didapat.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadi praktik perjudohan di Desa Pasar Batu pada kasus I dikarenakan orangtua merasa anaknya berada dibawah hak milik mereka, pada kasus II dikarenakan agar harta yang mereka miliki tidak terbagi dengan orang lain dan pada kasus III karena adanya keakraban hubungan pertemanan diantara kedua orang tua yang menjodohkan anaknya. Adapun akibat terjadinya praktik perjudohan pada kasus I menyebabkan adanya gangguan kejiwaan dan terjadinya perceraian, pada kasus II mengakibatkan Istri tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai Isteri pada awal pernikahan dan pada kasus III mengakibatkan baik Suami maupun Istri tidak menjalankan hak dan kewajiban Suami Istri dan berakhir dengan perceraian.

Dari hasil analisis penulis memperoleh kesimpulan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, baik itu menurut Hukum Islam maupun Undang- undang yang berlaku di Indonesia bahwa suatu pernikahan harus dilakukan secara suka rela atau tanpa adanya paksaan dan harus berdasarkan persetujuan dari kedua mempelai. Hal tersebut berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 ayat 1 dan 2, Q.S ar-Ruum/: 30 ayat 21 dan Hadits.

